



P U T U S A N

Nomor 2346/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”** ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”** ;

Pengadilan Agama Tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register perkara nomor: 2346Pdt.G/ 2012/ PA.Slw pada tanggal 11 September 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Brebes (Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/27/VII/2009 tertanggal 10 Juli 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Brebes selama \pm 3 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun 8;-
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum di karuniai anak;-
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia akan tetapi sekitar bulan Mei 2010 rumah



tangga Pemohon dengan Termohon mulai dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut di sebabkan tanpa bukti dan alasan yang jelas Termohon menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain, berulang kali Pemohon menjelaskannya namun Termohon selalu tidak mempercayainya. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon sudah tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;-

5. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas yang terus berlanjut, akhirnya sekitar bulan April 2011 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana Termohon pergi tanpa pamit dan seizin Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa xxxxx Kabupaten Brebes hingga saat ini telah berjalan selama \pm 1 tahun 4 bulan;-
6. Bahwa semenjak kepulangan Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha menyul dan mengajak Termohon dan berharap bisa berkumpul kembali namun Termohon menolaknya;-
7. Bahwa karena sikap-sikap Termohon tersebut di atas, maka Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan lagi kehidupan rumah tangga dengan Pemohon dengan demikian kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon anggap sudah tidak patut lagi dipertahankan. Maka sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
8. Bahwa semenjak di ajukanya permohonan cerai talak ini, Pemohon telah kembali kerumah kontrakan di Tangerang di alamat sebagaimana tersebut di atas. Kembalinya Pemohon tersebut terpaksa di lakukan mengingat Termohon sudah tidak menghargai dan sudah mau melayani Pemohon sebagai suami; -
9. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-
10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;-

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Brebes sebagaimana relaas panggilan nomor : 2346/Pdt.G/2012/PA.Slw tertanggal 04 Oktober 2012 dan 01 Nopember 2012 serta 05 Desember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa : -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: 3328051908890006 tanggal 10 April 2012 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 509/27/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Brebes dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I ;

Saksi menerangkan bahwa Ia adalah tetangga Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan belum dikaruniai anak; -
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan masalahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 4 bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kumpul kembali;-
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar baik kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup menasehati lagi;

2. SAKSI II ;

Saksi menerangkan bahwa Ia sebagai ayah Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Termohon cemburu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 4 bulan karena Termohon yang meninggalkan Pemohon ;-
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar baik kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;-

Menimbang bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;-

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam pokok perkara ini dikaitkan dengan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, namun Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bisa hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, hal tersebut di sebabkan tanpa bukti dan alasan yang jelas Termohon menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain, berulang kali Pemohon menjelaskannya namun Termohon selalu tidak mempercayainya. Akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Termohon sudah tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akhirnya sekitar bulan April 2011 Termohon pergi tanpa pamit dan seizin Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa xxxxx Kabupaten Brebes hingga saat ini telah berjalan selama \pm 1 tahun 4 bulan;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu permohonan pemohon terhadap Termohon memiliki legal standing/dasar hukum yang sah; -

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian maka telah ditemukan fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah Termohon cemburu buta yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak April 2011 sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 8 bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka telah terbukti sebagai fakta hukum :-

- bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2009, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan ;-
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon cemburu buta yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak April 2011 sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 8 bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian “ Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali”, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah cemburu buta, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 8 bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya, berarti telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dan konstruksi hukumnya adalah Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No.50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 07 Januari 2013 masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK, MH dan Drs. MAHSUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TAURUTUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

K e t u a,

ttd

Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. NURSIDIK, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,



ttd

TAUROTUN, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 275.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM